



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Natuna untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam setiap Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

16. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2232 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna 2016 – 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahunan.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD dirumuskan secara:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berwawasan lingkungan;
- (2) Perumusan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memerhatikan kesesuaiannya terhadap:
 - a. RPJMN Tahun 2015-2019;
 - b. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
 - c. RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
 - d. RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031;
 - e. Visi, misi dan Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015;
 - f. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
 - g. Berorientasi pada kinerja daerah dan perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD adalah:

- a. Memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah.

- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergis dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Sebagai pedoman dalam:
 - 1. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - 3. penyusunan APBD berdasarkan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) Sistematika RPJMD terdiri atas:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
 - BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis
 - BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VII Program Pembangunan Daerah
 - BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
 - BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- (3) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

- (1) Visi RPJMD adalah “**MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN**”
- (2) Misi RPJMD adalah:
 - a. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah;

- b. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani;
 - d. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan;
 - e. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah; dan
 - f. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat;
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB V

PEGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan kepada Bupati, yang disertai dengan rekomendasi.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah;
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional;
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
 - b. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - c. Indikator, pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
 - d. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat atau pra rancangan awal RPJMD periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Nopember 2016

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,
ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU; 7/51/2016

